

ISU PEREMPUAN SEBAGAI MASALAH SOSIAL KAJIAN PERSPEKTIF AJARAN SOSIAL GEREJA

Eddy Kristiyanto

STF Driyarkara, Jakarta

Abstract:

Issues on women in the recent time actually are very distinctive and significant. It is quite prominent that this issue belongs to the social question. In account of the concept that the terminology of "social" means it includes the interests, policies, needs, conscientisation of many sides. Speaking of woman means speaking of life, family, education, participation, human right, deliberation, etc. It is interesting that along its revelation, the Catholic social doctrine did not occupy sufficiently on this issue. Traditionally discussing, the major Catholic social doctrine puts that issue on the question of man and family at all and generally, indicating that the nature of every woman is around in the family business. For that reason, one can pick up the impression that the doctrine does not care on the question yet. In this doctrine, however, issue on women more and more precious. From this point of view, the social doctrine also kept the evolution minded. Woman as the image of God begins the practical implications.

Kata-kata Kunci: Keluarga, hak asasi manusia, pendidikan, partisipasi, kebebasan, tanggungjawab, hukum kodrat, perkawinan

The decision to feed the world is the real decision.
No revolution has chosen it. For that choice requires that women shall be free.
(A. Rich, "Hunger", *The Dream of a Common Language*, Norton: NY, 1978, 13)

Salah satu isu yang sangat mencolok mata pada dekade-dekade terakhir ini adalah gender. Isu ini sedikit banyak memotivasi saya untuk mengetahui bagaimana dan siapakah perempuan dalam ensiklik-ensiklik sosial sejak Bapa Suci Leo XIII (melalui *Rerum Novarum*) dan ketetapan-ketetapan Konsili Vatikan II (khususnya *Gaudium et Spes*). Sejauh saya memahaminya, dokumen-dokumen resmi tersebut nyaris tidak mengangkat masalah gender atau perempuan sebagai bagian integral daripadanya, kendati almarhum Yohanes Paulus II pernah memfokuskan perhatian pada "martabat dan panggilan perempuan".¹ Akan tetapi ensiklik Yohanes Paulus

1 Dalam Surat Apostolik *Mulieris Dignitatem*, 15 Agustus 1988.

Ini tidak pernah dikategorikan oleh para teolog sosial dalam ajaran sosial Gereja, melainkan dalam karya filosofis teologis semata-mata.

Di sana-sini ada sejumlah dokumen resmi yang menyebutkan tentang “perempuan”. Akan tetapi sebutan itu akan kita sendiri lacak lebih lanjut. Beruntung sekali, kita sudah memiliki kumpulan ajaran sosial Gereja sejak Leo XIII dalam bahasa Indonesia.² Hal ini tentu memudahkan kita untuk memahaminya. Selain itu, sejumlah dosen (umumnya di lembaga pendidikan tinggi di pulau Jawa) telah menyebarluaskan hasil studi mereka, yang berfungsi sebagai pengantar masuk ke dalam argumen ajaran sosial Gereja pada umumnya, atau analisis sejumlah ensiklik sosial. Karya-karya Prof. Magnis-Suseno, Dr. Piet Go, Dr. Kieser, Prof. Banawiratma dan saya sendiri dengan caranya sendiri telah memperkenalkan alur pemikiran, dan khazanah ensiklik-ensiklik sosial Gereja.³

Mempelajari ajaran sosial Gereja merupakan bidang studi *minor*, di samping studi *maior* saya, yakni Sejarah Gereja. Sebab saya telah mengkhususkan diri untuk mendalami serta meneliti Sejarah Masalah Sosial Abad XIX di Jerman, teristimewa *kiprah* dan pandangan “Uskup Kaum Buruh”, Wilhelm Emmanuel von Ketteler (1811-1877).⁴ Mengawinkan antara bidang studi *maior* dan *minor* tersebut dalam ranjang Sejarah Gereja telah mengisyaratkan siapa pun namanya untuk mengambil kursus tentang Ajaran Sosial Gereja.⁵

Jika memerhatikan dengan saksama sejarah dan perkembangan Ajaran Sosial Gereja, kita akan memperoleh kesan relatif kuat bahwa isu gender, yang dalam dekade-dekade terakhir ini menjadi primadona dalam refleksi sosial dan antropologi teologi, tidak pernah dikategorikan oleh “Ajaran Sosial Gereja” sebagai “termasuk bidang sosial” yang urgen dan aktual. Memang benar, di sana-sini ensiklik-ensiklik sosial menyebut sambil lalu masalah perempuan. Saya tidak hendak berspekulasi tentang argumen atau alasan mengapa sampai terjadi demikian. Hal ini merupakan salah satu alasan yang mencukupi bagi saya untuk melakukan studi tentang tema ini.

Dalam konteks ini perlu ditegaskan bahwa Gereja Katolik Roma memberikan contoh yang sangat buruk dan tidak terpuji, mengingat sendiri dengan gigih menyuarkan keadilan, perdamaian dan keutuhan

2 Lihat *Kumpulan Dokumen Ajaran Sosial Gereja Tahun 1891-1991*.

3 Eddy Kristiyanto, *Diskursus Sosial Gereja Sejak Leo XIII*.

4 Lihat disertasi Eddy Kristiyanto, *The Workers' Bishop: Wilhelm Emmanuel von Ketteler (1811-1877)*.

5 Berkaitan dengan matakuliah ini saya beruntung dapat mengikuti kursus-kursus dari para pakar dari Universitas Gregoriana (Roma, Italia) seperti Joseph Joblin SJ, Johannes Schassing SJ, Fernando de Lasala SJ, Francois Galot SJ.

ciptaan, tetapi sendiri tidak berlaku adil, menciptakan ketidakdamaian, bahkan melegitimasi ajaran dan sikapnya dengan dalih-dalih religius yang dogmatis, yang seakan-akan dijiwai oleh roh alkitabiah, dan mendorong apa yang ada harus diterima dan tidak dapat diusik. Terkesan bahwa Gereja menjadi pembela dan pelestari yang gigih hukum kodrat, yang anti perubahan, terutama jika berbicara tentang perempuan. Orang kemudian mengungkit ketakutan dan kekhawatiran yang mungkin melatarbelakangi sikap tertutup, diskriminatif, eksklusif dari pihak Gereja. Pada hal pada masa lampau orang-orang Gereja menjadi pelopor kemajuan dan perkembangan, seperti Elisabeth Thuringen, Catherina Siena, Agnes dari Bohemia, Angela Merici, Mary Ward, Clara Assisi, Jeanne D' Arch, dan lain sebagainya.

Akan tetapi di atas segalanya, sebagaimana sejarah telah memperlihatkan, Gereja Katolik Roma tengah berubah bersamaan dengan zaman yang berubah demi menjawab tantangan dan tuntutan zaman dalam dunia modern, mengingat lembaga ini ada untuk manusia di dalam dunia (modern) ini, dan bukan sebaliknya. Benarlah bahwa *Ecclesia reformata semper reformanda* (Gereja yang telah diperbarui senantiasa diperbarui); akan tetapi jalannya reformasi tidak dapat dipercepat, apalagi Gereja dalam perkembangannya menjadi "anak kandung zaman" yang terkungkung oleh pelbagai keterbatasan. Hal ini mengisyaratkan, institusi tersebut perlu bekerja sama dengan institusi atau lembaga-lembaga lain yang anggotanggotanya berkehendak baik dan didorong oleh kepentingan yang sama demi menciptakan perbaikan situasi, dan hidup manusia yang (selalu) lebih berkualitas.

1. Deskripsi tentang Pendekatan

Di dalam artikel ini saya akan masuk ke dalam teks. Cara demikian sejalan dengan metode kritik teks dan analisis historis. Di sini saya mencoba mencari, menemukan dan akhirnya menganalisis dokumen-dokumen sosial Gereja yang – serba sedikit – berbicara tentang perempuan. Bahasan akan dimulai dari Ensiklik Sosial Leo XIII sampai Ensiklik Sosial almarhum Yohanes Paulus II.⁶ Cara kerja yang demikian menuntut pemahaman-dari-dalam tentang dinamika Ajaran Sosial Gereja, yang secara khusus bersinggungan dengan perspektif perempuan. Oleh karena itu, hasil yang akan dicapai melalui studi ini dapat dirumuskan dengan menjawab

6 Dalam *Kumpulan Dokumen Ajaran Sosial Gereja Tahun 1891-1991 dari Rerum Novarum sampai Centesimus Annus*. (Alih Bahasa R. Hardawirya, SJ), Departemen DOKPEN KWI: Jakarta, 1999 kita menemukan sejumlah kegagalan, mis. *Redemptor Hominis* (Yohanes Paulus II), *Evangelii Nuntiandi* (Paulus VI) dimasukkan dalam kategori Ajaran Sosial Gereja tanpa dijelaskan, sekurang-kurangnya oleh editor yang menangani publikasi *kumpulan* yang dari dirinya sendiri sangat berharga.

permasalahan berikut ini: *Bagaimana ensiklik-ensiklik sosial gerejawi memandang perempuan?* Dari rumusan masalah yang demikian itu, berikut uraian hasil studi ini diharapkan kita akan memperoleh formulasi dan konsep yang dominan mengenai perempuan dalam sejumlah ajaran sosial Gereja Katolik Roma.

Dengan metode *tekstual* dimaksudkan suatu ikhtiar untuk melihat dan memanfaatkan apa yang dikatakan ensiklik atau doktrin (yang digolongkan *ensiklik sosial*) Gereja tentang perempuan. Metode ini menjadi pilihan utama, terutama untuk mengetahui secara pasti apa dan bagaimana hal yang diteliti di sini dikatakan. Metode ini dapat menjadi sangat menarik, mengingat teks dapat mengungkap latar belakang pemikiran yang mendalam dan luas, jika didukung oleh bacaan referensi yang handal dan interpretasi (*hermeneuse*) yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain metode *tekstual*, juga diterapkan metode *historis-kritis* untuk melihat paham-paham resmi doktriner tentang objek studi.

Kesimpulan tentatif dari artikel ini menyatakan, bahwa Ajaran Sosial Gereja yang demikian “prestigious” terkadang sangat ambigu dalam pemandangannya tentang perempuan, dan ada kalanya secara substansial tidak banyak berubah, berjalan di tempat, bahkan melangkah mundur jika dibandingkan dengan pandangan sebelumnya. Dinamika ini mengindikasikan, bahwa dokumen resmi gerejawi ini tidak sampai memandang masalah perempuan sebagai masalah sosial. Hal ini dikarenakan terutama karena institusi mahabesar, seperti Gereja, terjerembab dan jatuh ke dalam *status-quo*, dan menghayati tradisi secara komunal sebagai *sudah semestinya demikian*.

Dalam konteks ini, Gereja Katolik Roma memberikan contoh yang jelek, mengingat menyuarakan keadilan umum tetapi sendiri tidak berlaku adil, bahkan melegitimasi sikapnya dengan dalih-dalih religius yang dogmatis, dan tidak dapat diganggu-gugat. Di atas segalanya, sebagaimana sejarah telah memperlihatkan, Gereja tengah berubah demi menjawab tantangan manusia dalam dunia modern, mengingat lembaga ini ada untuk manusia dalam dunia (modern), dan bukan sebaliknya. Karena itu, *ecclesia semper reformanda*, (Gereja senantiasa mereformasi), tetapi jalannya reformasi ini tidak dapat dipercepat, apalagi Gereja dalam perkembangannya menjadi “anak zaman” yang terkungkung oleh pelbagai keterbatasan. Hal ini mengisyaratkan bahwa institusi tersebut perlu bekerja sama dengan institusi lain yang anggota-anggotanya berkehendak baik demi menciptakan perbaikan situasi.

1.1. Pandangan Paus Kaum Buruh, Leo XIII (1878-1903)

Dalam konteks ini, Gereja Katolik Roma memberikan contoh yang jelek, mengingat menyuarakan keadilan umum tetapi sendiri tidak berlaku adil, bahkan melegitimasi sikapnya dengan dalih-dalih religius yang

dogmatis, dan tidak dapat diganggu-gugat. Di atas segalanya, sebagaimana sejarah telah memperlihatkan, Gereja tengah berubah demi menjawab tantangan manusia dalam dunia modern, mengingat lembaga ini ada untuk manusia dalam dunia (modern), dan bukan sebaliknya. Karena itu, *ecclesia semper reformanda*, (Gereja senantiasa mereformasi), tetapi jalannya reformasi ini tidak dapat dipercepat, apalagi Gereja dalam perkembangannya menjadi “anak zaman” yang terkungkung oleh pelbagai keterbatasan. Hal ini mengisyaratkan bahwa institusi tersebut perlu bekerja sama dengan institusi lain yang anggota-anggotanya berkehendak baik demi menciptakan perbaikan situasi.

Surat edaran yang ditulis oleh pemimpin Gereja Katolik Roma, Paus Leo XIII, 1891, *Rerum Novarum* yang berisi tentang keadaan kaum buruh, seringkali dipandang sebagai tonggak sejarah Ajaran Sosial Gereja. Dengan sangat baik Gereja Katolik Roma sampai dengan saat ini berhasil mempertahankan tradisi yang sangat kaya tentang ajaran sosial.⁷ Nyaris tidak ada lembaga keagamaan yang begitu sentralistis dan hierarkis seperti Gereja Katolik Roma, yang mempunyai tradisi seperti ini. Sejumlah ahli tentang Ajaran Sosial Gereja bahkan mengklaim, *It is our best kept secret*.⁸ Para paus pengganti Leo XIII seakan-akan mewajibkan diri untuk mengenangkan “lahirnya *Rerum Novarum*” (15 Mei 1891) dengan membuat surat edaran (ensiklik), misalnya *Quadragesimo Anno*, *Octogesima Adveniens*, *Centesimus Annus*. Ensiklik-ensiklik ini menafsirkan secara baru, dan merumuskan ulang masalah sosial sesuai dengan konteks dan tuntutan zaman.

Menarik untuk disimak, bahwasanya sejak *Rerum Novarum* perempuan sangat jarang disebutkan dalam ajaran sosial Gereja.⁹ Hal ini tidak perlu berarti bahwa sebelum *Rerum Novarum* perempuan sering diutarakan di

7 Maksud ajaran sosial Gereja adalah *wedaran* dan uraian pandangan Gereja mengenai hak-hak dan kewajiban anggota-anggota masyarakat dalam hubungannya dengan kesejahteraan bersama (*bonum commune*), baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Sepanjang sejarahnya, kita mengetahui hal-hal yang dibahas dalam ajaran sosial Gereja, yakni upah yang adil, hak milik pribadi, martabat manusia, intervensi negara dalam masalah-masalah warga yang berkekurangan, perdamaian dunia, tata susunan internasional yang berlandaskan pada hak asasi manusia, struktur sosial yang berkeadilan, panggilan untuk terlibat dalam masalah sosial, perkembangan ekonomi yang memperhatikan manusia seutuhnya, keadilan sosial, solidaritas internasional, dlsb. Lihat H. Carrier, *The Social Doctrine of the Church Revisited*, 11-14.

8 Lihat Peter Henriot, Edward DeBerri, Michael Schultheis, *Catholic Social Teaching: Our Best Kept Secret*, Orbis Books: Maryknoll, NY, 1988.

9 Dalam indeks analitis *Kumpulan Dokumen Ajaran Sosial Gereja Tahun 1891-1991* kita tidak menemukan kata “wanita” atau “perempuan”. Padahal kalau kita sedikit teliti, maka kata “wanita” atau “perempuan” dan kaitannya dengan masalah sosial, akan kita dapatkan dalam *Gaudium et Spes* 29: 2; 60: 3; *Quadragesimo Anno* 13: 3; 77; *Divini Redemptoris* 11; *Pacem in Terris* 19; 41; *Rerum Novarum* 33: 2; *Laborem Exercens* 19: 4; 9: 5; *Iustitia in Mundo* 45-46.

dalamnya. Sama sekali tidak! Biasanya perempuan dimasukkan saja secara implisit (tidak terang-terangan) dalam istilah *keluarga* atau *manusia*. Logikanya, dengan menggunakan istilah-istilah tersebut secara tidak langsung disentuh juga masalah perempuan, meskipun yang terjadi dapat pula sebaliknya!

Rerum Novarum memang menyebut dua tema untuk berbicara tentang perempuan. *Pertama*, perempuan itu, seperti halnya anak-anak, tergantung dan membutuhkan perlindungan. *Kedua*, “demi kodratnya” perempuan itu terikat pada rumah (Bdk. *Rerum Novarum* 43). Menurut Suster Maria Riley, OP, dari Lembaga Pusat Kepedulian di Washington D.C., tema-tema ini lebih kurang tetap begitu sepanjang batang tubuh ajaran sosial Katolik.¹⁰

Pandangan Paus Leo XIII jelas paternalistik, otoritarian dan hierarkis dengan peranan yang begitu jelas ditentukan bagi setiap orang dalam masyarakat dan Gereja. Dalam pandangan ini tempat dan peran perempuan disucikan secara ilahi sesuai dengan kodratnya. Leo selain mengasumsikan, bahwa peran perempuan adalah di dalam keluarga dan tidak mengejawantahkan perannya di dalam masyarakat, juga memfokuskan perhatian pada buruh –yang dipandang sebagai laki-laki– dan keluarga. Jika anak-anak atau perempuan bekerja di luar rumah, maka Leo XIII memandang hal ini sebagai suatu penyimpangan, bahkan penyelewengan dari “hukum kodrat”.¹¹

Keadilan bagi para buruh berarti bahwa hak-hak keluarga mereka hendak dilindungi dan laki-laki, sebagai kepala-kepala keluarga, akan menerima upah yang selayaknya. Pengandaianya ialah bahwa perempuan sebagai isteri dan ibu akan tergantung secara ekonomis pada upah yang adil yang didapat oleh laki-laki buruh, kepala keluarga.

Di dalam kenyataannya, pengalaman para perempuan tidaklah sejalan dengan pandangan “idealistik” Leo XIII. Mereka bekerja di luar rumah dan

10 Dikutip oleh Krier Mich, *Catholic Social Teaching and Movement*, 348.

11 Terjemahan dari Natural Law. Pada prinsipnya hukum kodrat merupakan ketentuan moral yang bersifat universal, yang berasal dari Allah dan diturunkan dalam rangka penciptaan. Asumsi dibalik hukum ini adalah manusia adalah ciptaan Allah. Manusia memahami dan mengerti eksistensi hukum ini melalui kemampuan akal budi. Ada sejumlah keyakinan, bahwa tulisan-tulisan dari kalangan orang tidak beriman, tradisi hukum di dunia Barat dan Kitab Suci Kristen serta beberapa bukti lainnya menyatakan adanya hukum kodrat yang menunjukkan jalan yang tepat bagi manusia agar akhirnya manusia mampu bersikap hidup secara bebas, dan dengan demikian juga dapat bertanggungjawab. Hukum ini mempunyai sejumlah keterbatasan misalnya, ia sulit sekali mengantar manusia pada suatu kepastian moral menyangkut persoalan-persoalan khusus, seperti misalnya keadilan sosial, hak asasi manusia, hubungan internasional; dan oleh karena keterbatasan inilah maka hukum kodrat perlu dilengkapi dengan hukum positif. Tiga studi ini memberikan kajian yang menyeluruh sekitar masalah hukum kodrat. S. Buckle, *Natural Law and the Theory of Property*; J. Finnis, *Natural Law*; A.J. Lisska, *Aquinas's Theory of Natural Law*.

demikian juga anak-anak, sehingga muncul istilah “buruh perempuan” dan “buruh anak-anak”. Mereka ini semua diajak dan dirangkul untuk masuk dalam perserikatan buruh dan protes-protes yang bersifat politis. Akan tetapi di atas segala-galanya, perempuan dan anak-anak itu adalah subjek ethos paternalisme di dalam Gereja dan masyarakat.

1.2. Pius XI (1922-1939)

Paus Pius XI melanjutkan garis pemikiran yang sama dalam ensikliknya (1931) yang berjudul *Quadragesimo Anno*. Ensiklik ini terbit untuk mengenangkan kembali usia *Rerum Novarum* yang ke-40.¹² Anak-anak dan perempuan juga disebutkan di sana dengan jiwa dan mentalitas yang relatif sama. Kita baca dalam *Quadragesimo Anno* 71.

Akan tetapi menyalahgunakan masa kanak-kanak dan kekuatan terbatas kaum perempuan merupakan kesalahan besar. Kaum ibu, yang perhatiannya harus terpusat pada tugas-tugas kewajiban rumah tangga, terutama wajib bekerja di rumah, atau dekat-dekat di sekitarnya. Bagi kaum itu merupakan tindakan salah yang tak boleh dibiarkan, melainkan bagaimana pun harus dihapus, bila karena rendahnya upah ayah (dalam keluarga) terpaksa menjalankan pekerjaan yang berpenghasilan di luar rumah, hingga melalaikan tugas-kewajiban mereka yang khas, terutama pendidikan anak-anak.

Suster Maria Riley menegaskan, bahwa dalam dokumen tertentu para perempuan tidak dipandang sebagai orang dewasa yang otonom. Kebiasaan mengidentikkan perempuan dengan anak-anak serta orang-orang yang tergantung lainnya (seperti orangtua/jompo, cacat) ini diterima sebagai norma oleh banyak karya Katolik, terutama Kitab Hukum Kanonik.¹³

Sedikit banyak jelas, bahwa Gereja Katolik sebagai lembaga telah berpandangan paternalistik. Dengan berakarkan pada budaya dan sejarah Eropa, para paus juga bereaksi terhadap sosialisme dan komunisme, yang mempromosikan kesetaraan perempuan dan laki-laki. Sebagaimana Paus Leo XIII terlalu keras menekankan peranan hak milik pribadi, sekarang dia dan para penggantinya menyangkal dan menolak kesetaraan gender di hadapan pemikiran revolusioner sosialis.

1.3. Pius XII (1939-1958)

Perubahan dalam ajaran sosial Gereja Katolik perihal kesetaraan gender mulai dengan Paus Pius XII, yang menyatakan dengan tegas, bahwa

12 Terlihat bahwa Pius X (1903-1914), seorang paus yang anti-modernisme, dan Benediktus XV (1914-1922), yang menyibukkan diri dengan hukum Gereja yang baru, “sangat malas” dan “tidak sudi memalingkan muka” pada masalah perempuan, meskipun banyak perempuan berjasa bagi diri mereka. Bdk. D. Jodock (ed.), *Catholicism Contending with Modernity*.

13 Maria Riley, “Women”, 986.

laki-laki dan perempuan itu sama dalam martabat dan kelayakannya di hadirat Tuhan. “Akan tetapi mereka (*laki-laki dan perempuan*) tidaklah sama dalam semua aspek. Anugerah-anugerah kodrati tertentu, kecenderungan-kecenderungan dan sikap batin, hanya ada pada laki-laki, atau hanya ada pada perempuan, sesuai dengan bidang-bidang yang berbeda dari aktivitas yang dimaksudkan bagi mereka oleh kodrat.”

Salah satu hal yang didesakkan oleh Pius XII adalah perlakuan yang sama terhadap laki-laki dan perempuan menyangkut masalah upah yang sama bagi pekerjaan yang sama. Sampai dengan saat ini di sejumlah lembaga umum agama yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, masih berlaku ketentuan seksis. Karyawan laki-laki memperoleh gaji (upah kerja) yang lebih besar daripada perempuan, meski mereka melakukan jenis pekerjaan, lama bekerja, keterampilan dan ijazah sama. Semua itu dengan pertimbangan utama, bahwa laki-laki adalah kepala keluarga dan dengan demikian menjadi penanggungjawab utama bagi kehidupan keluarga (termasuk di dalamnya dalam masalah ekonomi keluarga). Seperti para pendahulunya, Pius XII tidak sepaham terhadap perempuan yang bekerja di luar rumah, kecuali ketika kebutuhan dan pemikiran bahwa laki-laki dan perempuan hendaknya melakukan pekerjaan yang sama, mengingat perbedaan-perbedaan dalam kodrat mereka.

1.4. Bapa Suci yang Baik, Yohanes XXIII (1958-1963)

Paus ini melanjutkan garis pemikiran para pendahulunya, yang berpandangan bahwa martabat kodrati perempuan, keterlibatan di dalam kehidupan sosial, dan pengebawahan (subordinasi) otoritas laki-laki demi kebaikan dalam suatu pola saling melengkapi. Yohanes XXIII mengakui, bahwa perempuan menjadi kurang pasif dalam kehidupan baik domestik maupun publik, lebih sadar akan martabat mereka yang diberikan oleh Allah. Lihat pernyataan berikut ini yang memperlihatkan salah satu ciri zaman modern dewasa ini,¹⁴

Peranan kaum perempuan sekarang dalam hidup berpolitik di mana-mana menonjol. Barangkali perkembangan itu lebih pesat pada bangsa-bangsa Kristiani; tetapi sekarang berlangsung secara meluas juga, kendati lebih lambat, pada bangsa-bangsa yang mewarisi aneka tradisi dan hidup di alam budaya yang berbeda. Kaum perempuan kian menyadari martabat hakiki mereka. Mereka sudah tidak puas lagi berperanan pasif semata-mata, atau membiarkan diri dipandang sebagai semacam sarana. Dalam rumah tangga maupun kehidupan umum mereka menuntut hak-hak maupun kewajiban-kewajiban yang ada pada mereka selaku pribadi.

14 Dalam *Pacem in Terris*, 41.

Yohanes XXIII menerangkan bahwa setiap orang dianugerahi dengan kemampuan untuk berpikir dan kehendak bebas serta memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat universal (berlaku di mana-mana) serta tidak boleh diperkosa, seperti misalnya hak-hak politis, ekonomis, sosial, kultural dan moral. Dengan memasukkan perempuan secara eksplisit dalam dokumen *Pacem in Terris* Yohanes XXIII bermaksud mengajarkan, bahwa perempuan memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama sebagaimana laki-laki miliki.

Dengan inspirasi pemikiran dari Paus Pius XII dalam *Amanat Radio pada Hari Natal 1942*,¹⁵ "Gembala yang Baik", sebutan untuk Yohanes XXIII, kemudian menyatakan dalam *PT* artikel 15:

Manusia berhak juga memilih sendiri corak hidup yang menarik baginya: apakah hendak berkeluarga – dalam membentuk keluarga laki-laki dan perempuan memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama – atau hendak menempuh hidup sebagai imam atau religius.

Akan tetapi dalam hal ini pun masih ada catatan yang perlu diperhatikan. Kesamaan hak-hak ini tidak menyinggung – jadi juga tidak mengenai – akses dan pintu masuk pada tahbisan suci, yang sampai saat kalimat ini ditulis masih diberlakukan hanya untuk laki-laki saja. Mungkin berkenaan dengan ini harus dikatakan: Yohanes XXIII masih memiliki "visi ganda" dengan mana "orang Gereja" memandang perempuan.

Paus Yohanes XXIII, yang mengacu pada *Rerum Novarum* 43,¹⁶ merasa bahwa perempuan itu pertama-tama sebagai "*mothers and wives*".

Kondisi-kondisi kerja manusia tidak lain merupakan konsekuensi hak-hak itu. Jangan sampai situasi kerja melemahkan kondisi fisik atau moralnya, atau bertentangan dengan perkembangan sewajarnya kaum remaja menuju kedewasaan. Bagi kaum wanita hendaknya diciptakan kondisi kerja yang selaras dengan kebutuhan-kebutuhan dan tanggung jawab mereka sebagai isteri dan ibu. (*PT*, 19).

1.5. Konsili Vatikan II (1962-1965)

Konsili Vatikan II tidak memberikan tanda-tanda adanya *breakthrough* berkenaan dengan perempuan. Meskipun demikian ada peristiwa-peristiwa yang signifikan, yakni mulai ada perubahan tentang bagaimana perempuan-perempuan diterima dan diizinkan untuk berperanserta dalam konsili yang biasanya hanya dihadiri oleh laki-laki. Sumbangan Konsili Vatikan II yang sangat besar adalah keterbukaan baru dan resmi Gereja Katolik pada perubahan-perubahan yang diciptakan oleh masyarakat Barat

15 *Acta Apostolicae Sedis*, 35 (1943): 9-24.

16 Dalam *Acta Leonis XIII*, XI (1891): 28-129.

modern dengan prinsip-prinsip demokratik-liberal, termasuk perubahan-perubahan dalam status dan peran perempuan.

Menarik apa yang dicatat oleh Rosemary Radford Ruether. Keterbukaan baru ini merupakan *the turning point* (titik balik) yang mahapenting. Konsili Vatikan II menciptakan suasana, di mana diskusi di antara orang-orang Katolik tentang hak-hak perempuan di dalam masyarakat dan di dalam Gereja dipandang sebagai sesuatu yang mungkin.¹⁷ Manakala para uskup dan para ahli yang berperan sebagai konsultan berkumpul di Roma, 1962, hal yang sangat mencolok mata adalah ketidakhadiran perempuan. Kenangan Ruether terlalu sayang untuk dilewatkan,¹⁸

The clerical male culture of woman-shunning was shockingly demonstrated early in the Council when a woman news reporter was denied Communion. The uproar over this incident brought some soul searching. On 4 December 1962, Cardinal Leon-Joseph Suenens made a famous intervention in which he called for an additional document that would consider the role of the Church in the modern world. During this intervention he noted the absence of women by declaring that "half of the Church" was excluded from the conciliar deliberations.

Pada permulaan sesi kedua konsili dipilih beberapa perempuan yang berperan sebagai pendengar. Pada akhir Konsili jumlah perempuan bertambah menjadi 22 orang, di antaranya 10 anggota tarekat religius biarawati (suster). Salah seorang perempuan yang menjadi konsultan teologis, biarawati Luke Tobin, Pimpinan Tarekat Suster-Suster dari Loreto di Amerika Serikat dan Ketua Konperensi Tarekat Religius Perempuan, menyatakan bahwa dia dan dua orang lainnya dipilih untuk membuat draft dokumen komisi tentang Gereja di Dunia Modern; dan Kerasulan Awam. Para perempuan diperbolehkan terlibat aktif dalam pertemuan-pertemuan komisi-komisi, tetapi mereka tidak memiliki hak pilih. Jadi, tidak ada suara perempuan yang didengarkan dalam suatu sesi pleno Konsili. Ketika seorang ekonom Inggris mencatat, yakni Lady Jackson mempersiapkan kertas kerja untuk sesi ketiga, paper itu harus diserahkan dan dibacakan oleh seorang laki-laki!¹⁹

Lebih lanjut, biarawati Luke Tobin menceritakan insiden lain yang menyimbolkan sikap teologi Katolik terhadap perempuan. Pada suatu pertemuan komisi tentang Gereja di dalam Dunia Modern, seorang teolog kondang dari Prancis, Yves Congar OP, menyampaikan pandangan secara panjang lebar dan berbunga-bunga mengenai keutamaan-keutamaan perempuan. Kemudian ia memandang salah seorang pendengar (seorang

17 R.R. Ruether, "The Place of Women in the Church", 260.

18 R.R. Ruether, "The Place of Women in the Church", 260-261.

19 Anne E. Patrick, "Toward Renewing", 485.

perempuan dari Australia, Rosemary Goldie), ketua Komisi Vatikan tentang Awam, dan menanyakan pandangannya tentang kata-kata Yves. Goldie menjawab, bahwasanya Yves Congar dapat membuang jauh-jauh retorika yang berbunga-bunga. Hal yang menjadi kepedulian perempuan adalah bahwa perempuan sepantasnya diperlakukan sebagai pribadi-pribadi manusia yang penuh sebagaimana adanya.²⁰

Sangat tepat ungkapan hati Rosemary Goldie, yang langsung menuju sasaran, dan gemanya terlihat dalam tiga penegasan Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*:

- *Kaum perempuan menuntut kesamaan dengan kaum laki-laki berdasarkan hukum dan dalam kenyataan, bila kesamaan itu belum mereka peroleh (9);*
- *Pengembangan peranan sosial perempuan yang sewajarnya (52, sejajar dengan gagasan tentang perannya dalam keluarga, bahwasanya peran perempuan sebagai ibu tidak dipakai untuk merendahkan).*
- *Kaum perempuan memang sudah berperanserta dalam hampir segala bidang kehidupan. Namun sebaik-baiknya mereka mampu menjalankan peranan mereka sepenuhnya menurut sifat keperempuanan mereka. Hendaknya siapa saja berusaha, agar keterlibatan khas kaum perempuan yang diperlukan bagi kehidupan budaya diakui dan dikembangkan (60 berhubungan dengan hak setiap orang dalam kebudayaan).*

Dalam semua dokumen Gereja ada unsur *memberi* dan *menerima*, maksudnya terdapat ambiguitas mengenai hak-hak perempuan. Peranan khusus perempuan ditentukan oleh *kodrat*, yakni menjadi ibu dan isteri. Kendati begitu, ada pernyataan positif tentang perlunya partisipasi kaum perempuan. Mengenai ambiguitas teks tersebut Anne Patrick berkomentar, "Oleh karena itu, meskipun dokumen itu merepresentasikan beberapa kemajuan tentang masalah keadilan bagi perempuan, tetapi nada dan isinya sarat dengan prasangka androsentris yang sangat menentukan, memang inilah kebutaan terhadap seksisme dalam pemahamannya terhadap hak dan martabat manusia."²¹ Mengenai *Gaudium et Spes*, kemudian Anne Patrick menulis secara lebih entusias:²²

There is no question that this document conveyed Good News to the faithful, and particularly to women. Its insistence on the full humanity of woman – fully equal to man as created with him in the divine image – represents a decisive break with a long tradition of misogynist Christian anthropology The import of this new understanding of woman's

20 R.R. Ruether, "The Place of Women in the Church", 261, dikutip dari Krier Mich, *Catholic Social Teaching and Movement*, 351.

21 Dikutip dari Krier Mich, *Catholic Social Teaching and Movement*, 352.

22 Krier Mich, *Catholic Social Teaching and Movement*, 352.

full humanity cannot be overstated, and its articulation by Vatican II in 1965 is to be celebrated.

Menurut hemat saya, bagian yang paling mengesankan dari *Gaudium et Spes* 29: "Memang karena pelbagai kemampuan fisik dan keanekaan daya kekuatan intelektual dan moral tidak dapat semua orang disamakan. Tetapi setiap cara diskriminasi dalam hak-hak asasi pribadi, entah bersifat sosial entah budaya, berdasarkan jenis kelamin, suku, warna kulit, kondisi sosial, bahasa atau agama, harus diatasi dan disingkirkan, karena bertentangan dengan maksud Allah." Demikianlah Gereja mau menyingkap dirinya sendiri dengan melihat situasi masyarakat sebagai sesuatu yang perlu diubah secara radikal, meskipun dalam hal ini masih menyisakan sejumlah privilese yang tidak dapat diganggu-gugat.

1.6. Paulus VI (1963-1978)

Paus Paulus VI melanjutkan garis pemikiran *Gaudium et Spes*. Dalam ensikliknya, *Octogesima Adveniens*, 1971, dia mempertahankan hak perempuan untuk berperanserta dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan kultural, tetapi dia juga menekankan perbedaan perempuan dan laki-laki. Menurut pandangan Paulus VI, di banyak negeri sedang dipelajari dan acap kali sangat dibutuhkan undang-undang bagi kaum perempuan, untuk mengakhiri diskriminasi yang masih berlaku dan menetapkan relasi-relasi kesetaraan hak serta sikap hormat terhadap martabat mereka. Yang dimaksudkannya tentu bukan kesamaan semu, yang akan bertentangan dengan peranan khas perempuan, pada hal itu penting sekali dalam pangkuan keluarga maupun dalam masyarakat luas.

Perkembangan dalam perundang-undangan justru harus diarahkan untuk melindungi panggilan perempuan yang khas, dan sekaligus mengakui kebebasannya sebagai pribadi serta kesetaraan haknya untuk berperan serta dalam kehidupan budaya, ekonomi, sosial, dan politik (*Gaudium et Spes* 13). Soalnya adalah Dapatkah seorang pribadi memiliki peranan dan panggilan yang sesungguhnya, yang ditentukan sebelumnya oleh kodratnya dan membutuhkan perlindungan khusus, masih independen dan mempunyai hak-hak yang sama dengan seorang pribadi yang tidak memiliki semacam batasan-batasan yang menyamakan dan membatasi yang ditentukan oleh kodrat (laki-laki)nya?

Dokumen sinode para uskup, 1971, *Iustitia in Mundo*, mengantar masalah keadilan ke dalam Gereja mengenai masalah perempuan.

Dalam Gereja hak-hak harus dipertahankan. Tidak seorang pun boleh dirampas hak-haknya, karena ia dengan cara tertentu tergabungkan pada Gereja. Mereka yang mengabdikan Gereja dengan kerja mereka, termasuk para imam dan religius, harus menerima nafkah hidup secukupnya dan menikmati jaminan sosial yang sudah lazim di daerah mereka. (*IM*, 41).

Saya membaca bagian ini dalam pengertian termasuk perempuan, tetapi kalimat berikutnya di dalam teks dapat membayangkan makna kalimat sebelumnya. “Kami juga mendesak, agar kaum perempuan mendapatkan bagian mereka sendiri dalam tanggungjawab serta peran serta dalam rukun hidup di masyarakat, begitu pula dalam persekutuan Gereja” (*Iustitia in Mundo* 42). Sebagai seorang laki-laki, saya membaca bagian ini mengimplikasikan bahwa artikel 41 meliputi semua orang, meskipun demikian ungkapan “laki-laki” digunakan, dan artikel berikutnya memberikan spesifikasi pada prinsip umum dengan melaksanakannya dengan fokus perhatian pada perempuan. Tetapi sesungguhnya apakah *Iustitia in Mundo* 41 tersebut dimaksudkan untuk mencakup laki-laki dan perempuan? Dia menganjurkan, agar kata-kata “mendapatkan bagian mereka sendiri” menimbulkan persoalan-persoalan, apakah bagian perempuan berbeda dengan bagian laki-laki? Jika demikian, mengapa begitu?²³

Dalam tulisan-tulisan Paus Paulus VI yang lain, kita menemukan dualitas yang berkelanjutan. Sementara paus mendesak dan mengusulkan “hak-hak sipil perempuan sepenuhnya sama dengan laki-laki” dan “undang-undang akan membuatnya mungkin bagi perempuan untuk melaksanakan peran profesional, sosial dan politik sebagaimana laki-laki,” dia juga mengusulkan agar *prudent realism* digunakan sebagai posisi perempuan untuk mengambil keputusan-keputusan penting. *Prudent realism* hendaknya diakui sebagai kualitas intuitif, kreativitas – kemampuan mendalam untuk memahami serta mencintai. Serangkaian kualitas yang merupakan kontribusi dari pihak perempuan.

Kualitas feminin ini dilihat sebagai mutu pelengkap, sehingga para pendahulu Paus Paulus VI melihat di dalam laki-laki – *discernment*, realisme, kehati-hatian dan pembuat keputusan yang bertanggungjawab. Alasan yang jelas bagi *prudent realism* adalah kepedulian Paulus VI akan peran perempuan dalam keluarga. Paus ingin menekankan ekualitas perempuan dan laki-laki dan sekarang ia melanjutkan menghadirkan perempuan dalam sebuah jalan yang stereotipikal.

Sebagai keseimbangan, Riley melihat *Iustitia in Mundo* sebagai langkah maju bagi usaha-usaha perempuan pada pembebasan. Ia menyatakan bahwa dokumen ini bersama-sama mengajukan tema-tema penuh kekuatan sehingga mendukung perjuangan perempuan bagi keadilan di Gereja dan dunia. Dalam panggilan bagi keadilan di Gereja, khususnya bagi perempuan, dan dalam meneguhkan gerakan-gerakan sosial di mana orang mengandaikan tanggungjawab bagi kehidupan mereka sendiri untuk mengubah struktur-struktur opresif, *Justice in the World* meneguhkan perjuangan perempuan bagi kemerdekaan.

23 Sebagai latarbelakang pemikiran baiklah disimak artikel Maria Riley, “Reception of Catholic Social Teaching”; Maria Riley, “Feminis Analysis: A Missing Perspective”, 186-201.

1.7. Bapa Suci dari Polandia, Yohanes Paulus II (1978 - 2005)

Tidaklah mengherankan bahwa Bapa Suci Yohanes Paulus II melanjutkan garis pemikiran Paulus VI, dengan menambah sedikit penekanan pada peranan tradisional. Di dalam *Laborem Exercens*, 1981, Yohanes Paulus II mengakui bahwa meskipun perempuan bekerja di luar rumah, peranan utama perempuan adalah bertanggungjawab terhadap keluarga, dan bahwa peran utama laki-laki adalah bertanggungjawab pada keadaan ekonomis keluarga. Yohanes Paulus II dalam *Laborem Exercens* menegaskan kembali model patriarkat keluarga.

Yohanes Paulus II merasa prihatin, bahwa perempuan tengah meninggalkan tugas mereka sebagai ibu. Hal ini merupakan sesuatu yang buruk bagi keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, dia menyerukan agar dilakukan suatu reevaluasi sosial peran ibu dengan mendesak pada masyarakat untuk mendukung peran perempuan. Kemajuan sejati kaum perempuan meminta agar kerja dituangkan dalam struktur sedemikian rupa, sehingga kaum perempuan tidak usah dirugikan kemajuan mereka dengan melepaskan apa yang khas bagi mereka sehingga merugikan keluarga juga, sebab di situlah peranan perempuan selaku ibu tidak tergantikan (*Laborem Exercens* 19).

Ini adalah tantangan penting yang dibuat paus, mengapa dia juga menyerukan bagi diadakannya suatu “reevaluasi sosial kebapaan”? Bukankah kebapaan juga mempunyai suatu peranan yang tidak tergantikan? Paus kemudian menerbitkan *Familiaris Consortio*²⁴ yang merupakan tindak lanjut atas diskusi Sinode tentang Keluarga. Di sini selain dia mengancam diskriminasi terhadap perempuan, juga menekankan peran para perempuan sebagai bunda, dan menyerukan disediakannya pendapatan bagi ibu-ibu yang di rumah, karena kebutuhan anak-anak mengingat kehadiran penuh waktu para ibu. Proposal ini menyebabkan reaksi, baik *pro* dan *kontra*. Para feminis menilai pandangan paus ini sebagai berkat yang dicampuradukkan dalam nilai pekerjaan perempuan. Kita ketahui, bahwa dalam masyarakat modern perempuan dan pekerjaannya di rumah sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang. Tetapi di samping itu pandangan tersebut membelenggu perempuan dengan pandangan yang sempit tentang “pekerjaan perempuan”, yakni memelihara anak-anak di rumah. Titik !

Sumbangan paling menyulitkan dari Yohanes Paulus II untuk diskusi tentang peranan perempuan adalah cara dia meromantisasi konsep, kelahiran anak, dan kebundaan. Hal ini mengingatkan kita pada Yves Congar OP, yang berbicara secara panjang lebar dan retorik tentang keutamaan-keutamaan perempuan pada Konsili Vatikan II. Yohanes Paulus

24 *Acta Apostolicae Sedis* 74 (1982): 81-191.

II menyatakan bahwa prokreasi merupakan salah satu dari, jika tidak malahan tujuan utama perkawinan dan dia menegaskan bahwa ikatan utama dalam perkawinan adalah antara ibu dan anak:

What is happening in the stable, in the cave hewn from rock, is something very intimate, something that goes on "between" mother and child. No one from outside has access to it. Even Joseph, the carpenter from Nazareth, is but a silent witness.²⁵

Dengan sasaran yang lain Yohanes Paulus II mengatakan, "Kita hendaknya menghormati secara khusus ibu-ibu yang memelihara dan dalam peristiwa-peristiwa besar seperti saat mengandung dan melahirkan seorang manusia. Peristiwa ini adalah dasar pada mana pendidikan seorang insan dibangun. Pendidikan tergantung pada kepercayaan padanya, yang telah memberikan kehidupan." Peranan Joseph sebagai seorang "outsider" dalam seorang perawan yang melahirkan itu problematis jika dipakai untuk mendeskripsi hubungan antara suami dan isteri. Seakan-akan ada jarak antara ayah dan peranan keorngtuaannya dalam persarangan, kehamilan, kelahiran, dan pendidikan anak. Yohanes Paulus II merefleksikan sikap kultural yang mengeksklusikan atau membatasi peranan ayah dalam proses kelahiran.

Tidaklah perlu melanjutkan semacam pembatasan dan pemikiran seksis tentang peranan ayah. Sebagai seorang ayah yang ikutserta dalam proses kelahiran anak-anaknya, saya tidak setuju dengan fokus yang tidak seimbang tentang ibu dan anak – dan dengan sikap ini seakan-akan membiarkan lelaki berada di luar segala proses yang sedang berlangsung. Hal itu menjadi problem dengan begitu banyak kelahiran dan kehamilan, di mana banyak laki-laki dan ayah tidak merasa bertanggungjawab dan sebagai akibatnya, hal itu mempermiskin laki-laki itu sendiri sendiri, anak dan ibu.

Tulisan-tulisan Yohanes Paulus II dan para pendahulunya terbuka pada tuntutan-tuntutan feminis seksis terhadap perempuan sebagai diskriminasi terbalik melawan laki-laki. Sementara pembatasan ibu-ibu di rumah dan secara eksklusif mengurus anak-anak dapat dipandang sebagai diskriminasi terhadap perempuan, dari protret laki-laki yang muncul pada tulisan-tulisan paus abad XX, meski penggambaran tentang laki-laki sebagai rasional dan kompeten, hanya mengungkap kelangkaan kemampuan untuk memelihara, intuisi, bela-rasa-suka-duka, dan keterikatan (kecuali dengan ibu mereka). Sementara itu, dunia umum kaum lelaki, sebagai lawan dari lingkungan domestik kaum perempuan, dicirikan oleh ketidakmanusiawian, penderitaan, bekerja membanting tulang, alam dan lingkungan yang keras.

25 Yohanes Paulus II, "Chi troviamo", dalam *The Pope Speaks*, 24, 166.

2. Kesimpulan

Artikel ini telah memperlihatkan, bahwa perempuan sama sekali tidak dipandang sebagai bagian integral dari masalah sosial. Ajaran Sosial Gereja, terutama ensiklik-ensiklik “sosial” menyebut sambil lalu saja perempuan. Biasanya perempuan dianggap sudah terbilang dalam terminologi “keluarga” dan “manusia”. Fakta ini memperlihatkan adanya kategori tertentu yang dikenakan oleh Ajaran Sosial Gereja. Selain itu, perempuan menjadi sangat anonim di tengah himpunan masalah buruh, kependudukan, perkembangan, hakikat kerja, perdamaian, keadilan, dan lain sebagainya.

Artikel ini juga memperlihatkan, bahwa ada perkembangan mentalitas sekaligus pemahaman yang dinamis dalam Ajaran Sosial Gereja berkaitan dengan perempuan. Dalam masyarakat dan pandangan yang paternalistik, Gereja seakan-akan tidak dapat melepaskan diri daripadanya. Bahkan harus dikatakan, Gereja dengan ajarannya melestarikan sikap dan mentalitas paternalistik. Hal ini diperkokoh dengan menyuarakan kembali hukum kodrat, panggilan perempuan sebagai ibu, dan pekerjaan sekitar rumah yang sepertinya harus diterima sebagaimana adanya. Klaim-klaim ajaran tentang perempuan sering kali didasarkan pada dan diyustifikasikan pula oleh penegasan-penegasan alkitabiah dan alasan-alasan dogmatis. Padahal semua ini tidak lepas dari hasil budaya manusia, yang tidak luput dari keterbatasan ruang dan waktu serta kepentingan laki-laki.

Tentu saja Ajaran Sosial Gereja tentang perempuan tidaklah mengatakan segala-galanya tentang citra Allah yang satu ini, apalagi ketika masalah gender dan perempuan belum dijadikan fokus perhatiannya. Namun demikian sejujurnya perlu dinyatakan, bahwa ada dan tengah terjadi perubahan yang signifikan, terutama jika Gereja, yang diwakili oleh Sinode para Uskup (1971), menghasilkan dokumen berbobot, *Iustitia in Mundo*. Orang perlu menunggu deklarasi-deklarasi yang tidak kurang berbobot tentang perempuan, seperti *Mulieris Dignitatem* (Perihal Martabat dan Panggilan Perempuan, 15 Agustus 1988), berikut dialog dan studi bersama seperti forum *Colloquium Muslim-Kristen* di Roma, 24-26 Juni 1992, yang menginspirasi antara lain bagi munculnya *Letter to Families from Pope John Paul II* (1994). Isi dan pembahasan atas semuanya ini, kita tangguhkan, sebab halnya berada diluar objek dan sasaran artikel ini.

***) Eddy Kristiyanto, OFM**

Dosen Sekolah Tinggi Filsafat “Driyarkara”, Jakarta. Mendapat gelar doktor dalam Sejarah Gereja (Gregoriana, 1996). Karyanya yang terakhir: *Reformasi dari Dalam* (Kanisius, 2004); *The Art of Preaching* (OBOR 2004); *Spiritualitas dan Masalah Sosial* (OBOR 2005). E-mail: eddyk@dnnet.net.id

BIBLIOGRAFI

- Acta Apostolicae Sedis*, 35 (1943): 9-24.
- Acta Apostolicae Sedis*, 74 (1982): 81-191; http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio_en.html
- Acta Leonis XIII*, XI (1891): 28-129.
- Buckle, Stephen. *Natural Law and the Theory of Property. Grotius to Hume*. Clarendon Press: Oxford, 1991.
- Carrier, Hervé. *The Social Doctrine of the Church Revisited. A Guide for Study*. Pontifical Council for Justice and Peace: Vatican City, 1990.
- Dietrich, Gabriele. "South Asian Feminist Theory and Its Significance for Feminist Theology". Dalam *Concilium* 1996/I: 101-115.
- Eddy Kristiyanto, Antonius. *Diskursus Sosial Gereja Sejak Leo XIII*. Dioma: Malang, 2003.
-, *The Workers' Bishop: Wilhelm Emmanuel von Ketteler (1811-1877). A Study of Ketteler's Vision and Practice in Responding to the Labour Question in the Light of Christianity*. Pontificia Universitas Gregoriana: Roma, 1996.
- Finnis, John. *Natural Law and Natural Right*. Clarendon Press: Oxford, 1992 (cet. ke-7).
- Gnanadason, Aruna. "A Church in Solidarity with Women: Utopia or Symbol of Faithfulness". Dalam *Concilium* 1996/I: 74-80.
- Go Twan An, Piet. *Ajaran Sosial Gereja. Dari Rerum Novarum sampai dengan Centesimus Annus. Kumpulan Karangan Memperingati 100 Tahun Rerum Novarum*. LPPS KWI: Jakarta, 1991.
- Henriot, Peter – Edward DeBerri – Michael Schultheis. *Catholic Social Teaching: Our Best Kept Secret*. Orbis Books: Maryknoll, NY, 1988.
- Jodock, Darrell (ed.). *Catholicism Contending with Modernity. Roman Catholic Modernism and Anti-Modernism in Historical Context*. Cambridge University Press: Cambridge etc., 2000.
- Johnson, Elizabeth A. *She Who Is. The Mystery of God in Feminist Theological Discourse*. Crossroad: New York, 1992.
- Kieser, Bernard. *Solidaritas: 100 Tahun Ajaran Sosial Gereja*. Kanisius: Yogyakarta, 1992.
- Krier Mich, M.L. *Catholic Social Teaching and Movement*. Twenty-Third Publications, Mystic, 1998.
- Kumpulan Dokumen Ajaran Sosial Gereja Tahun 1891-1991 dari Rerum Novarum sampai Centesimus Annus*. (Alih Bahasa R. Hardawiryana, SJ), Departemen DOKPEN KWI: Jakarta, 1999.

- Lisska, Anthony J. *Aquinas's Theory of Natural Law. An Analytic Reconstruction*. Clarendon Press: Oxford, 1997.
- Magnis-Suseno, Franz. *Beriman dalam Masyarakat. Butir-butir Teologi Kontekstual*. Penerbit Kanisius: Yogyakarta, 1993.
- Patrick, Anne E. "Toward Renewing "The Life and Culture of Fallen Man": *Gaudium et Spes* as Catalyst for Catholic Feminist Theology". Dalam Charles E. Curren, Margaret A. Farley, Richard A. McCormick, (eds.). *Feminist Ethics and the Catholic Moral Tradition: Readings in Moral Theology*. No. 9, Paulist: New York, 1996.
- Riley, Maria. "Feminis Analysis: A Missing Perspective". Dalam Gregory Baum, Robert Ellsberg (eds.), *The Logic of Solidarity. Commentaries on Pope John Paul II's Encyclical On Social Concern*. Orbis Book: Maryknoll, New York, 1989.
- "Reception of Catholic Social Teaching among Christian Feminists". Dalam *Concilium. Rerum Novarum. A Hundred Years of Catholic Social Teaching*. Edited by John Colemand and Gregory Baum. 1991/5: 105-118.
- "Women". Dalam J. Dwyer (ed.), *The New Dictionary of Catholic Social Thought*. Liturgical Press/Michael Glazier: Minneapolis, MN, 1994.
- Ruether, R.R. "The Place of Women in the Church". Dalam L. Adrian Hastings (ed.). *Modern Catholicism: Aspects of Church Life Since the Council*. Oxford University Press: New York, 1991.
- Vacek, Edward Collins. "Feminism and the Vatican". Dalam *Theological Studies* 66 (2005): 159-177.
- Yohanes Paulus II, "Chi troviamo", dalam *The Pope Speaks*, 24 (1989).
- *Letter to Families from Pope John Paul II*. 1994. Year of the Family. Libreria Editrice Vaticana: Vatican City, 1994.